

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah dinamika industri keuangan, khususnya dalam sektor perbankan, pentingnya pengambilan keputusan kredit yang tepat telah menjadi fokus utama bagi Bank BPR Makassar yang Terdaftar di Ojk. Keputusan kredit yang baik tidak hanya memengaruhi *Non-Performing Loan* perusahaan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan secara keseluruhan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, penelitian yang mendalam tentang pengaruh analisis keputusan kredit terhadap *Non-Performing Loan* menjadi semakin penting untuk dilakukan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip, praktik, dan struktur yang mengatur dan mengelola sebuah perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip GCG menjadi sangat penting dalam konteks keuangan, terutama ketika melihat hubungannya dengan analisis keputusan kredit dan *Non-Performing Loan*, terutama dalam mengelola risiko kredit, termasuk kredit bermasalah. Dalam praktiknya, analisis keputusan kredit merupakan proses yang krusial dalam industri keuangan, dimana institusi keuangan mengevaluasi kelayakan kredit sebelum memberikan pinjaman kepada pihak lain. Keterlibatan



am proses ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara keputusan kredit dan *Non-Performing Loan*, terutama dalam mengelola kredit, termasuk kredit bermasalah. Prinsip-prinsip GCG menekankan

transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dengan adanya transparansi yang baik, proses analisis keputusan kredit dapat dilakukan dengan lebih baik, karena informasi yang relevan tersedia secara jelas dan dapat dipercaya. Ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan atau manipulasi informasi, yang dapat mempengaruhi akurasi analisis keputusan kredit. GCG mencakup struktur pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang kuat, risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam analisis keputusan kredit dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kualitas portofolio kredit dan mengurangi kemungkinan kredit bermasalah. GCG mendorong integritas dan etika bisnis yang tinggi dalam semua tingkatan organisasi. Dengan budaya perusahaan yang berorientasi pada integritas, risiko konflik kepentingan atau praktik yang merugikan dapat diminimalkan. Ini memastikan bahwa analisis keputusan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dan meminimalkan risiko bias atau keputusan yang tidak etis. Namun, kelemahan dalam implementasi GCG dapat memperlemah hubungan antara analisis keputusan kredit dan *Non-Performing Loan* , terutama dalam konteks kredit bermasalah. Kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, atau kurangnya budaya etika bisnis yang kuat dapat meningkatkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses analisis keputusan kredit, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah dan merusak *Non-Performing Loan* .

BPR Persada Guna adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan in berupa Tabungan, Deposito dan Kredit untuk seluruh lapisan kat, BPR Persada Guna fokus pada produk dan pelayanan terutama asabah kecil dan menengah serta mengembangkan pembiayaan sektor



usaha mikro dan kecil serta pembiayaan modal pasar. Melansir dari situs resminya, salah satu produk unggulan BPR Persada Guna adalah Produk Kredit Si Sekar (Solusi Ekonomi Bersama), yang diperuntukkan guna menambah modal kerja atau modal pasar. Kemudian, pihaknya juga sempat menawarkan produk tabungan hingga melayani transaksi nasabah, seperti penarikan tunai, informasi saldo rekening dan transfer ke bank umum. Terakhir, BPR Persada Guna juga memberikan layanan investasi, berupa Deposito Berjangka dengan suku bunga yang kompetitif, salah satunya lewat format Automatic Roll Over (ARO) yang bisa diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo. Di mana, minimal setoran minimal Rp5 juta. Kasus bank BPR Persada Guna yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-84/D.03/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Persada Guna yang beralamat di Jalan Raya Provinsi KM.15, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023.

BPR Persada Guna mengalami kasus hukum. dilansir dari website <https://finansial.bisnis.com/read/20231206/90/1721311/kronologi-kasus-bank-bangkrut-hingga-izin-dicabut-ojk> “Terjadi penyaluran kredit fiktif, tercatat ada pinjaman oleh belasan nasabah di BPR Persada Guna. Namun, nyatanya belasan orang itu dicatat namanya untuk melakukan kredit dengan nilai total Rp672,45 juta. Kredit tak terbayar dan terjadi pembengkakan beban bunga serta denda pada 2019, OJK pun mencabut izin usaha BPR Persada Guna.”



irektur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Iwandi (2023) pun mengatakan “Penyebab permasalahan bank antara lain lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*

hususnya dalam penyaluran kredit” hal ini menjadi contoh nyata dampak negatif dari ketidakpatuhan terhadap praktik GCG. Lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi, dan potensi adanya konflik kepentingan dalam manajemen bank dapat menyebabkan keputusan kredit yang tidak tepat dan meningkatnya kredit bermasalah. Tindakan OJK untuk menutup bank BPR Persada guna juga mengirimkan pesan yang kuat tentang pentingnya penerapan prinsip GCG yang baik dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mencegah risiko-risiko yang merugikan, termasuk kredit bermasalah. Praktik *fraud* yang dilakukan oleh Bank BPR Persada Guna tersebut diduga sebab rendahnya tingkat penerapan prinsip Good Corporate Governance yang menjadi latar belakang yang memberikan konteks yang relevan bagi penelitian ini. Kasus semacam ini menyoroti pentingnya implementasi praktik tata kelola yang baik dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Ika & Retno (2014) Menyatakan bahwa Ketika suatu bank mengimplementasikan GCG dengan baik dalam bank, maka hendaknya diikuti dengan membaiknya manajemen risiko kredit, yang kemudian akan meningkatkan kinerja bank.

Berdasarkan hasil data awal yang didapatkan oleh peneliti, berikut ini gambaran mengenai analisa keputusan kredit yang diperoleh dengan menggunakan prinsip 5C dengan kuesioner melalui media google form pada 5 responden dengan menggunakan skala *likert* dan data *Non-Performing Loan* diperoleh dengan menggunakan skala rasio keuangan *Non-Performing Loans* (NPL) perusahaan pada tahun 2023.



Tabel 1.1
Tingkat Analisa Keputusan Kredit dan *Non-Performing Loan* pada Bank BPR Makassar yang Terdaftar di Ojk tahun 2023

Keterangan	Pengukuran Analisa Keputusan Kredit (Prinsip 5C)	Pengukuran <i>Non-Performing Loan</i> (NPL)	Analisa Keputusan Kredit(X)	Rata-Rata Persentase (X)	<i>Non-Performing Loan</i> (Y)
PT. BPR Taruna Jujur Sakti	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition of Economy</i> 5. <i>Collateral</i>	Jumlah kredit Bermasalah / Total Kredit yg diberikan x 100%	1.87% 2.87% 3.87% 4.87% 5.100%	89,3%	2,06%
PT. BPR Alinma	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition of Economy</i> 5. <i>Collateral</i>	Jumlah kredit Bermasalah / Total Kredit yg diberikan x 100%	1.85% 2.87% 3.73% 4.87% 5.100%	84,0%	3,07%
PT. BPR Sulawesi Dana Jaya	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition of Economy</i> 5. <i>Collateral</i>	Jumlah kredit Bermasalah / Total Kredit yg diberikan x 100%	1.89% 2.80% 3.80% 4.93% 5.100%	81,3%	10,23%
PT. BPR Sulawesi Mandiri	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition of Economy</i> 5. <i>Collateral</i>	Jumlah kredit Bermasalah / Total Kredit yg diberikan x 100%	1.89% 2.93% 3.73% 4.93% 5.100%	82,7%	19,77%
PT. BPR Hasa Mitra	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition of Economy</i> 5. <i>Collateral</i>	Jumlah kredit Bermasalah / Total Kredit yg diberikan x 100%	1.91% 2.80% 3.93% 4.87% 5.100%	96,0%	2,44%

Sumber: Bagian kredit & laporan rasio keuangan, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, pada perusahaan PT. BPR Taruna Jujur Sakti dan PT. BPR Hasamitra terlihat bahwa tingginya tingkat analisa keputusan



keputusan kredit oleh rendahnya rasio risiko kredit (NPL), dan begitupula sebaliknya PT. BPR Alinma terlihat bahwa rendahnya tingkat analisa keputusan kredit dan cukup tingginya rasio risiko kreditnya (NPL), hal ini mengindikasikan

bahwa arah pengaruh antara analisa keputusan kredit dengan *Non-Performing Loan* yaitu negatif, namun berbeda dengan data yang diperoleh pada PT. BPR Sulawesi Dana Jaya dan PT. BPR Sulawesi Mandiri yang terlihat bahwa tingginya tingkat analisa keputusan kredit diikuti oleh tingginya juga rasio risiko kredit (NPL), hal ini mengindikasikan bahwa arah pengaruh antara analisa keputusan kredit dengan *Non-Performing Loan* yaitu positif.

Berdasarkan fenomena kasus diatas dengan temuan hasil data yang tidak konsisten sehingga memotivasi peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMODERASI PENGARUH ANALISA KEPUTUSAN KREDIT TERHADAP NON-PERFORMING LOAN PADA BANK BPR MAKASSAR YANG TERDAFTAR DI OJK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka yang kemudian menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Character* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?
2. Apakah *Capacity* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?
3. Apakah *Capital* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?
4. Apakah *Condition of Economy* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?
5. Apakah *Collateral* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?
6. Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Character* terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?



ah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Capacity* dap *Non-Performing Loan* (NPL)?

8. Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Capital* terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?
9. Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Condition of Economy* terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)?
10. Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Collateral* terhadap *Non-Performing Loan* (NPL).?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara analisis keputusan kredit dan *Non-Performing Loan* di dalam dunia perbankan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor tambahan yang dapat memoderasi hubungan tersebut untuk meningkatkan *Non-Performing Loan* yang lebih baik.. Untuk itu penelitian ini akan mengurai beberapa faktor yang mempengaruhi *Non-Performing Loan* dengan menambahkan variabel moderasi *good corporate governance* sebagai variabel moderasi, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana prinsip *good corporate governance* dapat berperan dalam memoderasi pengaruh Analisa kredit terhadap *Non-Performing Loan* Bank BPR Makassar yang Terdaftar di Ojk.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berkontribusi baik secara Praktis maupun teoritis selain itu juga menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya bagi peneliti yang hendak melakukan kajian tentang *Non-Performing Loan* perusahaan dengan variabel yang mempengaruhinya yaitu Analisa keputusan kredit dengan *good governance* (GCG) sebagai variabel moderasi.



1.4.1. Kontribusi Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat membuka sudut pandang perusahaan untuk memberikan informasi bagi manajer tentang bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi *Non-Performing Loan* dalam sebuah perusahaan terutama yang bergerak dibidang perbankan atau pembiayaan..

1. Dasar penelitian bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya faktor-faktor penunjang dalam melakukan analisa keputusan kredit yang baik dan dampaknya terhadap kesehatan *Non-Performing Loan* bank dengan peran *good corporate governance* sebagai variabel moderasi.
2. Membantu bank atau perusahaan pembiayaan kredit dalam merancang dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang dapat membantu mereka mengelola *Non-Performing Loan* dalam hal ini risiko kredit dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan serta memperkuat posisi mereka di pasar keuangan.

1.5 Sistematika Tesis

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan tentang grand teori, emperikal teori, pengembangan hipotesis Analisa keputusan kredit, pengembangan hipotesis *Non-Performing Loan* , pengembangan hipotesis *good corporate governance* sebagai variabel moderasi, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

erangka Pemikiran dan Hipotesis



Pada bab ini menyajikan kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab ini menguraikan kajian teoritis dan empiris serta pengembangan hipotesis.

Bab IV Metode Penelitian

Pada bab ini menyajikan metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang dilakukan.

Bab V Hasil Penelitian

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian. Bab ini berisikan deskripsi data yang dijelaskan dengan statistik deskriptif dan deskripsi hasil penelitian yang dijelaskan secara sistematis dengan data dan temuan yang diperoleh.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menyajikan penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah, saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait serta hambatan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agency

Teori agensi memberikan pemahaman yang penting tentang dinamika hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Menurut Scott (2015:357) merupakan salah satu cabang teori yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen(manajemen) rasional untuk bertindak atas nama prinsipal(pemilik), Jika tidak, kepentingan agen akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterakan principal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Good corporate governance, dengan prinsip-prinsipnya yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif, dapat mengurangi potensi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham, yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan kredit. Dengan menerapkan praktik tata kelola yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan kredit diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang pemilik, sehingga meningkatkan *Non-Performing Loan* perusahaan. Selain itu, good corporate governance dapat membantu dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan insentif yang dapat memotivasi manajemen untuk bertindak dengan integritas dan menghasilkan hasil yang optimal bagi perusahaan dan pemegang sahamnya.



2.1.2 Teori Risiko Kredit

Teori risiko kredit adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam teori ini adalah pendekatan 5C, yang meliputi karakter (*Character*), kapasitas (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi (*Conditions*). Konsep ini memandang bahwa pemberian kredit yang baik harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dengan cermat untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Menurut Andrianto, et al., (2019:275) risiko kredit adalah risiko bahwa nasabah, debitur atau pihak lawan tidak dapat mengembalikan kewajiban keuangannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Teori risiko kredit juga mencakup penilaian risiko berdasarkan kondisi makroekonomi, industri, dan risiko spesifik debitur. Hal ini melibatkan penggunaan model-model statistik dan analisis prediktif untuk mengidentifikasi potensi risiko gagal bayar. Berdasarkan peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak lain gagal memenuhi kewajibannya kepada bank, termasuk risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan debitur, risiko kredit pihak lawan, risiko konsentrasi kredit dan risiko penyelesaian.

Selain itu, teori risiko kredit juga mencakup aspek pengelolaan risiko yang meliputi penetapan kebijakan kredit yang tepat, pemantauan portofolio kredit secara berkala, dan pengembangan strategi penanggulangan risiko. Lembaga keuangan cenderung menerapkan berbagai teknik pengelolaan risiko seperti diversifikasi portofolio, penetapan batasan kredit, dan penciptaan cadangan



kredit. Tujuan utama dari teori risiko kredit adalah untuk memastikan lembaga keuangan dapat memberikan kredit secara aman dan sehat, meminimalkan risiko gagal bayar dan memaksimalkan pengembalian

investasi. Dengan memahami teori risiko kredit secara mendalam, lembaga keuangan dapat mengelola portofolio kredit mereka dengan lebih efektif dan merespons perubahan kondisi pasar dengan lebih tepat waktu.

2.1.3 Analisa Keputusan Kredit

Kredit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemberian pinjaman uang atau aset kepada pihak lain dengan harapan bahwa jumlah yang dipinjam akan dikembalikan dalam waktu tertentu di masa depan. Secara umum, kredit melibatkan transfer sementara dari kekayaan atau daya beli dari pemberi pinjaman (biasanya lembaga keuangan atau kreditur) kepada peminjam (biasanya individu atau entitas bisnis) dalam bentuk uang tunai, barang, atau layanan dengan persyaratan untuk pengembalian pinjaman tersebut beserta bunga atau biaya lainnya. "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga" UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 19. Analisis keputusan kredit adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau pemberi pinjaman untuk menilai kelayakan kredit seseorang atau suatu entitas untuk mendapatkan pinjaman. Tujuan dari analisis keputusan kredit adalah untuk menentukan risiko yang terlibat dalam memberikan pinjaman dan untuk membuat keputusan yang bijaksana tentang apakah untuk memberikan pinjaman tersebut atau tidak.⁹⁸ tentang perbankan. Menurut Mudrajat Kuncoro (2002 : 245) Analisa Keputusan Kredit dapat diartikan sebagai upaya bank dalam mengurangi risiko



dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan penyusunan perencanaan, dilanjutkan dengan proses pemberian keputusan kredit (prakarsa, dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian keputusan kredit),

penyusunan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembinaan kredit.

Adapun beberapa analisis kredit menurut Jusuf (2007: 278), yaitu karakter bila ada keraguan akan integritas dan itikad baik dari debitur, maka pihak perusahaan tidak perlu capek-capek melaksanakan analisis yang lain lagi. Tolak dengan tegas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Jangan pernah memberikan kredit kepada mereka. Untuk itu jangan pernah bosan melakukan bank cheking. Memang mengukur karakter adalah pekerjaan yang sulit, tapi adalah hal yang penting. Kemudian jaminan bukanlah pengganti karakter dan atau pembayaran.

2.1.4 Indikator Analisa Keputusan Kredit

Dalam memperoleh hasil analisis kredit dengan menggunakan prinsip 5C yaitu dengan metode riset pasar, dimana hal itu dapat dilakukan untuk memahami profil dan perilaku pembeli potensial (*Customer* (Nasabah). Menurut Ismail (2010:112-116) agar memperoleh keyakinan dalam hal pembayaran yang akan dilakukan di masa mendatang oleh debitur, maka disarankan menggunakan standar minimal yang telah diterapkan yaitu menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis keadaan debitur. Prinsip 5C tersebut terdiri dari:

1. *Character*

Menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur, sehingga akan muncul willingness to repay dari calon debitur, yaitu keyakinan bahwa h dan waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur sudah tepat dan : melakukan pembayaran tepat waktu.



2. *Capacity*

Kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank. Terutama terkait sumber utama pemasukan calon debitur tersebut.

3. *Capital*

Modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank..

4. *Condition of Economy*

Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon.

5. *Collateral*

Anggungan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka anggungan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

Dalam melakukan analisis 5C, berbagai jenis kredit dapat digunakan, tergantung pada tujuan dan kebutuhan perusahaan. Salah satu jenis kredit yang sering dipertimbangkan adalah kredit korporat, yang diberikan kepada perusahaan untuk mendukung operasional mereka atau untuk investasi tertentu. Kredit konsumen juga dapat menjadi fokus, terutama jika analisis difokuskan pada

pelanggan individu. Selain itu, jenis kredit lainnya seperti kredit investasi, modal kerja, atau kredit proyek juga dapat dipertimbangkan, tergantung titik dan tujuan dari analisis yang dilakukan. Dengan memilih jenis kredit



yang tepat, analisis 5C dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang kemampuan dan kelayakan peminjam untuk memperoleh dan membayar kembali kredit tersebut.

2.1.5 Tujuan Analisa Keputusan Kredit

Veitzhal Rivai (2013: 217) mengemukakan bahwa tujuan analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai kesepakatan dengan bank.

Tujuan analisis keputusan kredit adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta keuntungan yang terkait dengan memberikan pinjaman kepada individu atau entitas tertentu. analisis keputusan kredit adalah aspek penting dari operasi keuangan setiap institusi yang memberikan pinjaman, dan perhatian terhadap proses ini sangatlah krusial untuk keberhasilan dan keberlanjutan bisnis perbankan.

2.1.6 *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada implementasi seperangkat nilai, prinsip, dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, dan efisien. Menurut Permen Negara BUMN Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik “GCG adalah Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan



skan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. lainnya, skan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika” Fakhruddin (2014:36) *porate governance* dapat diartikan sebagai “Suatu sistem pengurusan

dan pengawasan sebuah tata kelola perusahaan (*the way a company directed and controlled*)". Pengertian ini menyiratkan luasnya cakupan tata kelola perusahaan dan secara tidak langsung mengangkat isu tentang pentingnya komitmen dan kepemimpinan Board dalam implementasi GCG. Penerapan prinsip GCG mencakup pembentukan struktur organisasi yang efisien, penegakan mekanisme kontrol internal dan eksternal, pelaporan keuangan yang transparan, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan bersama.

2.1.7 Indikator *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG Pada BUMN, yaitu terdiri atas :

1. Transparansi (*transparency*)

yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

emandirian (*independency*)



yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sedarmayanti (2014:5) indikator *Good Government Governance* adalah : Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Berikut ini adalah penjelasan dari Cara pengukuran atau indikator diatas :

1. Partisipasi (*participation*)

adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

2. Transparansi (*transparency*)

adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat di akses secara bebas oleh meraka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.



akuntabilitas (*accountability*)

adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan lembaga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana

halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

4. Efektivitas (effectiveness)

adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.

5. Penegakan hukum (law enforcement)

adalah hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak azasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.

Indikator tersebut memberikan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana sebuah perusahaan atau organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam operasinya. Dengan menggunakan indikator GCG, pihak internal dan eksternal dapat mengevaluasi kualitas tata kelola perusahaan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. penerapan prinsip GCG adalah alat yang penting dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa sebuah perusahaan beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi sesuai dengan standar GCG yang ditetapkan.

2.1.8 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan GCG menurut Hery (2010;27), yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.



2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Menurut Agoes (2017:106) manfaat penerapan good corporate governance, antara lain:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Manfaat penerapan prinsip GCG sangatlah luas, dari meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan hingga meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan praktik GCG yang baik, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang dan memperkuat posisi mereka di pasar.



on-Performing Loan

on-Performing Loan merupakan analisis yang digunakan untuk seberapa baik perusahaan dapat berkinerja sesuai dengan kaidah-

kaidah pelaksanaan keuangan yang baik dan benar (Kasmir, 2016:90). Analisis *Non-Performing Loan* merupakan aspek penting dalam evaluasi sebuah perusahaan. *Non-Performing Loan* yang kuat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, mengelola biaya, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Namun, *Non-Performing Loan* yang menurun atau tidak stabil bisa menjadi indikasi adanya masalah, seperti peningkatan *Non-Performing Loans* (NPL) dalam sektor perbankan. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. NPL, yang merupakan bagian dari kredit bermasalah, mencerminkan pinjaman yang tidak dibayar tepat waktu atau tidak dibayar sama sekali oleh peminjam. Hal ini dapat mengindikasikan risiko kredit yang tinggi dan dapat berdampak negatif pada kestabilan finansial perusahaan serta kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat NPL menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank. (Selamet Riyadi, 2006:161).

2.1.10 Indikator *Non-Performing Loan*

Indikator *Non-Performing Loan* bank dalam penyaluran kredit dievaluasi menggunakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yang mengukur proporsi dari total kredit bank yang tidak dapat dipenuhi oleh para peminjamnya. Kasmir (2013: 115) menyebutkan rasio *non performing loan* memiliki rumus :

$$(NPL) = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$



asio NPL yang rendah menunjukkan bahwa bank memiliki kualitas *Non-Performing Loan* yang lebih baik, karena lebih sedikit kredit yang mengalami

keterlambatan pembayaran atau default. Jika lebih sedikit kredit yang mengalami default akan meningkatkan kualitas portofolio kredit, yang berarti lembaga keuangan akan mengalami lebih sedikit kerugian karena piutang yang tidak tertagih. Hal ini dapat meningkatkan margin keuntungan karena mengurangi biaya yang terkait dengan penyelesaian kredit macet dan mengurangi kebutuhan akan cadangan kredit yang disediakan untuk menghadapi risiko gagal bayar. Selain itu, dengan lebih sedikit kredit yang default, lembaga keuangan akan memiliki kepercayaan lebih besar dari investor dan pihak lain dalam pasar keuangan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan akses modal serta reputasi yang lebih baik di pasar. Penurunan rasio NPL secara konsisten menunjukkan efisiensi dalam manajemen risiko kredit, ketahanan terhadap tekanan ekonomi, dan kebijakan penyaluran kredit yang baik. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/19/DPUM/2015, Bank Indonesia menetapkan standar NPL maksimal sebesar 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

2.1.11 Tujuan *Non-Performing Loan*

Setiap perusahaan harus mengukur *Non-Performing Loan* perusahaannya. Adapun tujuan dari pengukuran *Non-Performing Loan* perusahaan salah satunya adalah untuk melihat perkembangan *Non-Performing Loan* perusahaan dan faktor yang menyebabkan *Non-Performing Loan* perusahaan meningkat atau menurun.

Menurut Munawir (2015:31) pengukuran *Non-Performing Loan* perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya :



- 1 Untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi,

atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan saat ditagih.

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut di likuiditaskan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yaitu suatu kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada periode tertentu.
4. Untuk mengetahui stabilitas usaha yaitu : kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertinggalkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang – hutang tersebut tepat pada waktunya.

Tujuan *Non-Performing Loan* sebuah perusahaan meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah untuk memastikan kesehatan keuangan yang kuat. Hal ini mencakup pencapaian pendapatan yang stabil, pertumbuhan laba yang berkelanjutan, dan manajemen risiko yang efektif. Namun, salah satu indikator penting yang menyoroti keberhasilan *Non-Performing Loan* adalah tingkat *Non-Performing Loans* (NPL) atau kredit macet. Tingkat NPL yang tinggi dapat menjadi indikasi masalah dalam manajemen kredit, pengendalian risiko, atau bahkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian tingkat NPL menjadi penting dalam upaya mempertahankan *Non-Performing Loan* yang sehat, meningkatkan kepercayaan investor, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan.



2.1.12 Tinjauan Empiris

Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih (2018) menyatakan bahwa tingkat kolektibilitas (NPL) di PT. BPR Harta Swadiri Pandaan pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan karena disebabkan kurang teliti dan selektif dari petugas (AO) dalam proses analisa kredit dan pengambilan keputusan realisasi kredit kepada calon debitur. Selain itu, dari segi pengendalian internal harus membentuk tim satuan pengendalian internal untuk bagian kredit untuk menganalisa secara seksama layak tidaknya kredit diberikan. Diharapkan untuk selalu berpacu pada prinsip 5C untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Untuk pengawasannya lebih baik pimpinan perusahaan mengadakan monitoring terhadap bagian kredit secara rutin dan bertahap sehingga pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif.

Achmad Fauzi (2018) Menyatakan bahwa Menganalisis kredit dalam menanggulangi risiko timbulnya NPL, PT. X juga melakukan langkah dengan cara selalu mengecek perkembangan nasabah dilihat dari pembayaran setaip bulannya. Karena, penilaian awal dari menganalisis sebuah kredit adalah lancar tidaknya nasabah dalam melakukan cicilan pembayaran yang merupakan tanggung jawab seorang nasabah. NPL pada X tahun 2014 sampai 2016 sebesar 2%.

Ni Kadek Ayu Rika Rahmawati (2022) Menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan character (X1), capacity (X2), capital (X3), condition (X4), dan collateral (X5) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah (Y) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan. Secara

hasil penelitian menunjukkan variabel 5C (character, capacity, capital, , dan collateral) memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 72,2%



terhadap kredit bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan dan sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Ernawati & Dewi, Farida Ratna (2014) menyatakan bahwa *character* (X1), *capacity* (X2), *capital* (X3), *collateral* (X4), dan *condition of economy* (X5) secara serentak mempengaruhi Non Perfoarming Loan. Pengaruhnya diantaranya yaitu *character* berpengaruh negatif terhadap non perfoarming loan, *capacity* berpengaruh negatif terhadap non perfoarming loan, *capital* memiliki pengaruh positif terhadap non perfoarming loan, *collateral* dan *condition of economy* memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya non perfoarming loan.

Fatimah (2018) Menyatakan bahwa bahwa analisis kredit dan pemantauan kredit berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah,

Nurul Azizah (2019) menyatakan bahwa kebijakan kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Non-Performing Loan* koperasi karyawan claro hotel makassar (periode tahun 2014-2018).

Yudhi Christian Triyono (2015) menyatakan bahwa kualitas kredit berpengaruh negative dan berarti/signifikan terhadap *Non-Performing Loan* Perbankan di Indonesia (Studi Empiris Bank- bank Umum di Indonesia periode 2010- 2013).

Tiara, Puspa Andhika (2023) menyatakan bahwa kualitas kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Loan* Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

